

ORGANISASI DAN TATA KERJA – KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

2021

PERMENPERIN NO. 7 TAHUN 2021; BN TH 2021/NO 170; LL KEMENPERIN: 115 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

- ABSTRAK** : - Dalam rangka mewujudkan organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian yang lebih profesional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian, perlu melakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/50/M.KT.01/2021 tanggal 26 Januari 2021 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian serta untuk melaksanakan Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 14 Tahun 2015, PP No. 41 Tahun 2015, PP No. 107 Tahun 2015, PP No. 142 Tahun 2015, PP No. 2 Tahun 2017, PP No. 29 Tahun 2018, PP No. 28 Tahun 2021, PERPRES No. 19 Tahun 2017, PERPRES No. 107 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Menteri dibantu dengan Wakil Menteri yang merupakan satu kesatuan unsur pimpinan kementerian. Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Perindustrian terdiri atas: (a) Sekretariat Jenderal; (b) Direktorat Jenderal Industri Agro; (c) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil; (d) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; (e) Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka; (f) Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional; (g) Inspektorat Jenderal; (h) Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri; (i) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri; (j) Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penyebaran, dan Pemerataan Industri; (k) Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi; (l) Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri; (m) Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0; (n) Pusat Data dan Informasi; (o) Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan (p) Pusat Pemberdayaan Industri Halal. Sekretariat Jenderal terdiri atas: (a) Biro Perencanaan; (b) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia; (c) Biro Keuangan; (d) Biro Hukum; (e) Biro Hubungan Masyarakat; dan (f) Biro Umum. Direktorat Jenderal Industri Agro terdiri atas: (a) Sekretariat Direktorat Jenderal; (b) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; (c) Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan; dan (d) Direktorat Industri Minumam, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil terdiri atas: (a) Sekretariat Direktorat

Jenderal; (b) Direktorat Industri Kimia Hulu; (c) Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi; (d) Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam; dan (e) Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki. Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika terdiri atas: (a) Sekretariat Direktorat Jenderal; (b) Direktorat Industri Logam; (c) Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian; (d) Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan; dan (e) Direktorat Industri Elektronika dan Telematika. Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka terdiri atas: (a) Sekretariat Direktorat Jenderal; (b) Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan; (c) Direktorat Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan; dan (d) Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut. Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional terdiri atas: (a) Sekretariat Direktorat Jenderal; (b) Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri; (c) Direktorat Perwilayahan Industri; (d) Direktorat Akses Industri Internasional; dan (e) Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional. Inspektorat Jenderal terdiri atas: (a) Sekretariat Inspektorat Jenderal; (b) Inspektorat I; (c) Inspektorat II; (d) Inspektorat III; (e) dan Inspektorat IV. Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri terdiri atas: (a) Sekretariat Badan; (b) Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri; (c) Pusat Pengawasan Standardisasi Industri; (d) Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri; dan (e) Pusat Industri Hijau. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri terdiri atas: (a) Sekretariat Badan; (b) Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur; (c) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri; dan (d) Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri. Pusat Data dan Informasi, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, maupun Pusat Pemberdayaan Industri Halal terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Staf Ahli terdiri atas: (a) Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penyebaran dan Pemerataan Industri; (b) Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi; (c) Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri; dan (d) Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksanaan tugas teknis tertentu Kementerian Perindustrian.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Februari 2021, ditetapkan 23 Februari 2021.
- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp : 59 hlm.